



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yakub Painan Telp. Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 180.4/29 /KTS-DSPPrPA-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Operasional Kegiatan Penanganan Fakir Miskin (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid 19) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama-nama dan jabatannya pada lajur 2 dan lajur 3 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa untuk memenuhi poin dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas

Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/11/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Menunjukan Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Jalur 2 daftar lampiran ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Membuat dokumen KAK dan dokumen pengadaan / dokumen lelang bersama dengan panita pengadaan barang dan jasa sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan / lelang;
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Membuat laporan perkembangan kegiatan fisik dan keuangan setiap bulannya;
6. Membuat serah terima hasil pekerjaan pada akhir tahun / setelah pekerjaan selesai dilaksanakan pada atasan;
7. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Juli 2020

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

Tembusan :

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
5. *Pertinggal.*

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. PESISIR SELATAN
Nomor : *1000/29* / Kpts-DSPPrPA-PS/2020
Tanggal : 27 JULI 2020
Tentang : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINSO SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	PPTK UNTUK KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	DELMI SURYA PUTRA, SE 19730122 200003 1 004	PENATA TK.I III/d	KASI BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	Operasional Kegiatan Penanganan Fakir Miskin (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid 19)

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si

NIP. 19651116 198602 1 002